YASIN
Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya

p-ISSN : 2808-2346
e-ISSN : 2808-1854

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/yasin.v3i3.1105

KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN MENURUT IBNU HAZM DAN IBNU QUDDAMAH (Studi Kasus di Kecamatan Medan Belawan)

Siti Nur Alizha
UIN Sumatera Utara Medan
Sitinuralizha7@gmail.com

Abstract

The main point of this problem is how Kafa'ah is in marriage according to Ibn Hazm and Ibnu Quddamah (Case Study in Medan Belawan District). Data sources consist of primary data, namely data obtained directly from the object of research, as well as interviews. And also secondary data, namely data taken from the results of literature studies in the form of books, documents, laws and regulations and those related to the discussion under study. Based on the results of this study, it can be concluded that the people in Medan Belawan whom the authors interviewed regarding kafa'ah according to them the main criterion is work (wealth). Of the 3 cases that the authors found, 2 cases stated that work (wealth) was the main criterion, while 1 case stated that the quality of religion was the main criterion. Meanwhile, from the perspective of Ibn Hazm and also Ibn Quddamah, they actually speak kafa'ah in their fiqh books. Ibn Hazm is of the view that kafa'ah is only on religious issues (both are Muslim) and there is no kafa'ah on lineage (heredity), according to him all humans are the same, what is different is only their piety. Whereas in Ibn Qudamah, he in his book mentions 5 things in kafa'ah, namely religion, lineage, independence, skills/work and also spaciousness (wealth). However, according to Ibn Qudamah, the most important thing is religion and lineage. Whereas in the remaining 3, according to Ibn Qudamah it is not the main requirement. Therefore, Ibn Qudamah's opinion is stronger and more comprehensive. Given that this kafa'ah itself can be of important value to a marriage. Between Ibn Hazm and also Ibn Qudamah both are based on the Koran, it's just that Ibn Qudamah is based on Qoul Sohaby and also the Hadiths. And much more is in accordance with the kafa'ah described by Ibn Qudamah in Medan Belawan.

Keywords: *Kfa'ah, Marriage , Ibnu Hazm, Ibnu Quddamah*

Abstrak: Pokok masalah ini adalah bagaimana Kafa'ah dalam pernikahan menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Quddamah (Studi Kasus di Kecamatan Medan Belawan). Penelitian ini bersifat kualitatif, sistematis, dan logis dari pecarian data terhadap masalah yang berkenaan untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, dan dicarikan pemecahan masalah yang terjadi. Sumber data terdiri dari data primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian, serta wawancara. Dan juga data sekunder yaitu data yang diambil dari hasil studi pustaka baik berupa buku, dokumen, peraturan perundang-undangan dan yang berhubungan dengan pembahasan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di ambil kesimpulan bahwa Masyarakat di Medan Belawan

Jurnal Yasin is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

yang penulis wawancarai berkenaan dengan kafa'ah menurut mereka kriteria yang utama adalah pekerjaan (hartanya). Dari 3 kasus yang penulis temukan, 2 kasus menyatakan bahwasannya pekerjaan (harta) adalah kriteria yang utama, sedangkan 1 kasus menyatakan bahwasanya kualitas agama merupakan kriteria yang utama. Sedangkan dari sisi perspektif Ibn Hazm dan juga Ibn Quddamah bahwasannya mereka memang ada berbicara kafa'ah dalam kitab fikih mereka. Ibn Hazm berpandangan bahwasannya kafa'ah hanya pada persoalan agama (sama-sama beragama Islam) dan tidak ada kafa'ah pada hal nasab (keturunan), menurutnya semua manusia sama, yang berbeda ialah hanya ketakwaannya. Sedangkan pada Ibn Qudamah, beliau di dalam kitabnya ada menyebutkan 5 hal pada kafa'ah, yaitu adalah agama, nasab, merdeka, keterampilan/pekerjaan dan juga kelapangan (harta). Akan tetapi yang paling utama menurut Ibn Qudamah ada agama dan nasab. Sedangkan pada 3 sisanya, menurut Ibn Qudamah tidak menjadi syarat utama. Oleh karenanya, pendapat Ibn Qudamah lebih kuat dan komperehensip. Mengingat bahwa sannya kafa'ah ini sendiri bisa bernilai penting terhadap suatu perkawinan. Antara Ibn Hazm dan juga Ibn Qudamah sama-sama berlandaskan al-Quran, hanya saja Ibn Qudamah ada berlandaskan kepada Qoul Sohaby dan juga Hadis-Hadis. Dan lebih banyak yang sesuai dengan kafa'ah yang dijelaskan oleh Ibn Qudamah di Medan Belawan.

Kata Kunci: Kfa'ah, Pernikahan, Ibnu Hazm, Ibnu Quddamah

PENDAHULUAN

Sebagian ulama Hanafiyah mendefinisikan perkawinan (nikah), dengan akad yang memberikan faedah mengakibatkan kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Pernikahan disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan Ijmak. Dalil-dalilnya dari Al-Qur'an cukup banyak, diantaranya adalah Firman Allah : Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Q.S Ar-Rum: 21). (Depag RI, 1991)

Terdapat juga firman Allah pada Q.S An-Nur : 32

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ

Artinya*: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS An-Nur: 32).*

Adapun Nabi Muhammad SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (بخارى روا)

Artinya : "*Dari 'Abdullah bin Mas'ûd Radhiyallahu anhu , Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada kami, "Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah! Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan).Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa) karena shaum itu dapat membentengi dirinya." (H.R Bukhori).* (Abu Abdillah Muhammad, 1990)

Islam memandang perkawinan sebagai suatu cita-cita yang baik yang tidak hanya mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga yang sakinah mawadah warahmah yang diridhai Allah SWT. Maka dalam memilih pasangan hidup, Islam sangat menganjurkan segala sesuatunya berdasarkan norma-norma agama agar pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak yang terpuji.

Persoalan sekufu adalah satu perkara yang penting karena kalau pernikahan tidak sekufu akan menyebabkan perceraian, karena tujuan perkawinan itu ialah mendapatkan ketenangan, keamanan, belaian kasih sayang. Perkawinan merupakan ikatan perjanjian dua insan untuk bersama selamanya dalam menempuh kehidupan berumah tangga, yang mengharapkan kekal sepanjang hayat, dan oleh karena itu sebaiknya kedua pasangan suami istri harus setaraf dalam banyak hal, supaya rumah tangga yang diarungi lebih mudah dilalui.

Apabila pasangan suami dan istri tidak memiliki keserasian dalam hidup berumah tangga akan sulit untuk menemukan rumah tangga yang harmonis, maka dengan memilih wanita yang sekufu atau serasi akan bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Dengan konsep kafa'ah akan bisa membina masyarakat dalam menempuh hidup berumah tangga yang harmonis.

Kafa'ah secara etimologi berarti persamaan dan persesuaian, samaatau sepadan. Yang dimaksud adalah kesepadanan dalam suami istri, baik status sosialnya, ilmunya, ahlaknya maupun hartanya. Sedangan secara terminologi, *kafa'ah* adalah kesesuaian atau kesepadanan antara suami istri, baik menyangkut agama, ilmu, akhlak, status sosial maupun harta. (Nur Kholis, 2012) Dalam kamus bahasa Arab kafā'ah berasal dari kata كفاءة–كفاء yang berarti kesamaan, sepadan dan sejodoh. (Ahmad Warson Munawwir, 1997) Sedangkan dalam

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kafā'ah berarti seimbang. (Ahmad Warson Munawwir, 1997) Yaitu keseimbangan dalam memilih pasangan hidup. Kafā'ah atau kufu' berarti sederajat, sepadan, sebanding.

Yang dimaksud dengan kufu' dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, pernikahan dalam kafā'ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak, dan ibadah.

Kafā'ah atau kufu' berarti sederajat, sepadan, sebanding. Yang dimaksud dengan kufu' dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam kafā'ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak, dan ibadah.

Kafa'ah juga dapat mempersiapkan pribadi seorang laki-laki maupun wanita untuk lebih matang dan bertanggung jawab dalam memasuki dan menjalankan kehidupan berkeluarga (perkawinan), hal ini tinggal bagaimana masing-masing pihak dapat memposisikan *kafa'ah* sebagai ajaran luhur yang melindungi hak-hak asasinya dan hak asasi pihak lainnya. Memang tercapainya tujuan pernikahan tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi penunjang yang utama. Telah diketahui bahwa tujuan suatu pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia oleh karena itu pernikahan memerlukan terpenuhinya faktor kejiwaan antara kedua belah pihak. Tidak hanya itu saja tetapi menyatukan dua keluarga yang berbeda dan sebelumnya tidak saling mengenal. Maka harus diperhatikan pula faktor kekufuan antara kedua belah pihak supaya tidak terjadi fitnah dan kecemburuan sosial.

Adapun definisi kafā'ah di atas memang diperlukan, namun menurut penulis adanya kafā'ah dalam perkawinan adalah untuk menghindari terjadinya krisis dalam rumah tangga, dan dengan adanya kafā'ah atau keserasian dalam perkawinan diharapkan calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan dalam menjalankan roda rumah tangga. Para ulama memandang penting adanya kafa'ah hanya pada laki-laki dan tidak pada wanita, selain itu para ulama juga berbeda pendapat mengenai faktor apa saja yang dijadikan standar kekufuan.(Muhammad Jawad Mugniyah, 2013) Ibnu Hazm adalah ulama yang sangat pandai, ia temasuk ulama yang mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas, dan dengan kepandaianya tersebut, beliau banyak menghasilkan karya dalam bentuk tulisan hingga salah

satu karyanya dalam bidang fiqih yakni kitab *Al-Muhalla* dianggap sebagai kitab fiqih madzhab azh-Zhahiri.

Sedangkan menurut Mazhab azh-Zhahiri dengan tokoh sentralnya Ibnu Hazm, berpendapat mengenai kafa'ah yaitu bahwa semua orang Islam adalah bersaudara, tidaklah haram seorang budak yang berkulit hitam menikah dengan wanita keturunan Bani Hasyim, seorang muslim yang sangat fasik pun sekufu' dengan wanita muslimah yang mulia selama ia tidak berbuat zina. (Ibn Hazm, 2010)

Jadi terlihat jelas perbedaan yang signifikan hasil dari istinbat hukum yang dikeluarkan oleh Ibnu Hazm dengan berdalilkan surat Al-hujurat ayat 10 sesama muslim itu bisa sekufu untuk melaksanakan pernikahan sehingga terlihat lebih luas dan para pendapat para ulama-ulama lain agak lebih sempit cakupan nya karena ada standar kafa'ah yang telah melalui metode istinbat hukum dan bisa mempunyai penyesuaian pada konteks kekinian pada hukum positif di Indonesia, konsep kafa'ah sudah menjadi wacana aktual untuk dikaji karena sudah menjadi polemik para fukaha.

METODE

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis empiris. Sosiologi berasal dari dua kata, yaitu *"socious"* dan *"logos"*. *Socious* berarti berteman sedangkan logos berarti ilmu. Secara singkat sosiologi ialah ilmu tentang kehdiupan Bersama. Menurut William F. Ogburn, bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya adalah organisasi sosial. Sedangkan menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami Tindakan-tindakan sosial. (Mulat Wigati Abdullah, 2006) Empiris sendiri yaitu suatu pengelompokkan ilmu pengetahuan yang mengkhususkan dalam penelitian prilaku manusia dan lingkungannya.

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah Komparatif. Penelitian Komparatif adalah Penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dibandingkan baik berupa persamaan ataupun perbedaan. Dalam penelitian ini yang akan dibandingkan adalah Ibnu Hazm dan Ibnu Quddamah.

HASIL

1. Pengertian *Kafa'ah*

Bercerita mengenai *kafa'ah* maka hal ini bisa kita defenisikan sebagai ksepadanan dan juga kesesuaian dalam beberapa hal mengenai tentang *kafa'ah* ini menjadi perhatian para ulama dalm hal perkawinan itu sendiri. Hanya saja pada beberapa hal tentu saja terdapat perbedaan yang di dapatkan oleh para ulama. Dikarenakan juga terjadinya *ikhtilaf* (perbedaan pandangan oleh para ulama ini maka hingga akhirnya banyak di salah gunakan, di sisi lainnya juga ialah penyalahgunaan tentang yang namanya konsep *kafa'ah* ini ialah berkenaan juga dengan semangat (ruh) Islam itu sendiri tentang tidak adanya strata sosial dalam Islam. Bahwa strata sosial yang di maksud dalam Islam itu sendiri ialah bertakwa kepada Allah.

Berbagai bentuk parameter yang berkenaan dengan *kafa'ah* itu sendiri juga berbagai macam bentuknya, yaitu ada yang berupa *kafa'ah ad din* (sepadan dalam agama), akan tetapi juga ada yang berupa *kafa'ah* dalam hal harta, pendidikan, keturunan (*nasab*) dan juga hal jasmaninya. Perbedaan ini menjadi penentuan dalam hal *kafa'ah* itu sendiri. Sedangkan di dalam al Quran dan Hadis berkenaan dengan *kafa'ah* sendiri ialah hanya pada *kafa'ah ad din.* (Siti Fatimah, 2014)

Dengan jalan sebuah perkawinan yang sah, maka pada dasarnya perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan perkawinan yang sah maka sebenarnya hal ini merupakan suatu jalan hormat yang sesuai dengan manusia sebagai makhluk berkehormatan. Sisi positifnya bahwasannya dalam perkawinan itu sendiri nantinya bisa menentramkan jiwa, menurup berbagai hal yang dilarang Allah, dan juga bisa mengendalikan hawa nafsu, dan bisa mendapatkan rasa kasih dan sayang antara suami dan istri. Perkawinan natinya akan memperbanyak keturunan, dan melangsungkan kehidupan manusia dan juga memperkuat kasih dan sayang.

2. Dalil-Dalil *Kafa'ah*

Pada bagian ini penulis akan mencari tahu apa saja dalil-dalil yang bisa dijadikan sebagai dalil *kafa'ah,* yaitu:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:" *Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat" (QS. Al-Hujurat: 10).*

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya:" *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja,"(QS. An Nisa: 3).*

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: *Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga). (QS. An Nur: 26).*

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.(QS. An Nur: 3).*

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An Nisa: 23).*

3. Macam-Macam *Kafa'ah*

a. Mazhab Maliki menjelaskan bahwasannya kafa'ah ada dua macam, yaitu agama dan juga kondisi. Maksud dari kondisi ialah selamat dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan, bukan keadaan kondisi dalam bentuk hal kehormatan dan juga keturunan (nasab).

b. Mazhab Hanafi, dalam pandangan mazhab Hanafi bahwasannya kafa'ah itu sendiri ada 6 macam, yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta dan juga profesi. Dalam mazhab Hanafi bahwasannya kafa'ah tidak terletak pada keselamatan dari aib yang dapat membatalkan perkawinan, seperti gila, kusta, dan mulut yang berbau.

c. Mazhab Syafi'i, ada 6 macam kafa'ah, yaitu adalah agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, dan terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan dan profesi

d. Mazhab Hambali, macam-macam kafa'ah yaitu ada 4 yaitu: agama, profesi, nasab dan kemakmuran.(Otong Husni Taufik, 2010)

4. *Kafa'ah* dalam Hukum Indonesia

Perlu diketahui bersama bahwasannya dalam Hukum Indonesia sendiri ada yang namanya Undang-Undang Perkawinan. Bahwasannya disana dijelaskan Perkawinan sah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan juga kepercayaanya, dan sebuah perkawinan juga dicatatkan menurut Uundang-Undang yang berlaku. (: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)

Di sisi lain juga ada yang namanya KHI (Kompilasi Hukum Islam) dimana di sana ada dijelaskan bawahasannya alasan tidak *sekufu* tidak bisa mencegah yang namanya sebuah perkawinan, kecuali tidak *sekufu* dalam perbedaan agama. (: KHI (Kompilasi Hukum Islam Pasal 6) Jadi jelas sekali bahwasannya dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang tidak bisa menjadikan sebuah pernikahan ialah yang tidak *sekufu* pada persoalan agama (berbeda agama). Permasalahan *Sekufu* hanya disinggung di dalam Kompilasi Hukum Islam, dan tidak di singgung di dalam Undang-Undang Perkawinan itu sendiri. Di sisi lain juga bahwasannya pada satu sisi permasalahan *sekufu* ini bisa membuat seorang manusia tidak bisa menikah dan pada sisi yang lainnya ialah ada hal positifnya. Jadi pada dasarnya *sekufu* dalam hukum Indonesia hanya mengatur secara umum saja, dalam artian bahwasannya *sekufu* itu sendiri bagaimana kedua belah pihak melihat pasangannya, menerima atau tidak. Adanya hal *sekufu* ini dalam permasalahan yang juga di bahas oleh para ulama juga memiliki nilai mashlahat di

dalamnya, agar juga di dalam suatu rumah tangga ada yang namanya sebuah keseimbangan antara seorang suami dan seorang istri.

PEMBAHASAN

1. Pendapat Ibn Hazm dan Ibn Qudamah Tentang *Kafa'ah* Dan Kaitannya Dengan yang Terjadi di Kecamatan Medan Belawan

Pendapat Ibn Hazm Tentang *Kafa'ah*

Kafa'ah menurut Ibn Hazm hanya berkisar kepada keimanan seseorang. Persamaan derajat status sosial seseorang tidak ada sebenarnya di dalam Islam, seseorang sekufu dengan yang lainnya. Seluruh orang Islam itu bersaudara, oleh karenanya tidak ada pelarangan orang yang berkulit hitam menikah dengan orang yang berkulit putih (al Hasyimi). Ibn Hazm tidak menjadikan derajat status sosial sebagai unsur *kafa'ah,* maka menurutnya perempuan yang paling mulia tetap sekufu dengan orang lelaki fasik asalkan ia tidak berzina. (Abu Muhammad Aly bin Ahmad bin Sa'id, 2003) Ibn Hazm tidak ada mendefenisikan secara khusus, akan tetapi bisa kita pahami bahwa *kafa'ah* menurut Ibn Hazm adalah pada kesamaan keimanan seseorang saja (sama-sama beragama Islam). Pendapat Ibn Hazm tentang persoalan *Kafa'ah* ialah bisa kita lihat di dalam kitabnya, ketika memberikan penjelasan tentang ayat:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An Nur: 32).*

Dalam hal ini Ibn Hazm ketika berpendapat tentang surah An-Nur ayat 32, beliau menjelaskan:

فكان فى هذه الأية بينا جلى فى إباحة نكح الكتابيات جملة لم يخص تعالى حرة من أمة. وفى الأية الأخرى إباحة نكاح العبيد من المؤمنين عموما, لم يخص تعالى حرة من أمة, وإباحة إنكاح الإماء المسلمات لم يخص حرا من عبد. فكان فى هاتين الأ يتين بيان نكاح المسلم الغني والفقير, والعبد والحرعموما, بكل حال للحرة المسلمة وللكتابية, ولأمة المسلمة والكتابية, ولم يأت قط فى سنة, ولا فى قرأن تحريم شيء فى ذلك, ولا كراهة. فصح قولنا بيقين لا إشكال فيه.

Artinya: *dalam ayat ini (Qs. An-Nur: 32) terdapat penjelasan yang nyata tentang diperbolehkannya menikahi wanita-wanita ahlul kitab secara keseluruhan, tanpa pembeda-bedaan antara wanita ahlul kitab yang merdeka dan hamba sahaya. Sementara di dalam ayat lainnya dijelaskan hukum dibolehkannya pernikahan hamba sahaya laki-laki dari kalangan kaum mukminin secara umum, dan Allah tidak membuat pengkhususan bagi wanita merdeka dari hamba sahaya perempuan. juga terdapat hukum tentang dibolehkannya menikahkan budak perempuan yang memeluk agama Islam, di mana dalam hal ini Allah tidak membuat pengkhususan bagi pria merdeka saja tanpa hamba sahaya. Dengan demikian, dua ayat di atas berisi penjelasan tentang pernikahan muslim yang kaya dan yang miskin, juga pernikahan hamba sahaya dan orang merdeka secara umum dan meliputi seluruh kondisi, dengan seorang wanita merdeka yang memeluk agama Islam maupun wanita mereka dari kalangan ahlul kitab, atau dengan seorang budak perempuan dari kalangan kaum muslimin maupun dari kalangan ahlul kitab. Semua hukum-hukum tersebut tidak termaktub di dalam sunnah. Dan di dalam al Quran sendiri tidak ada keterangan yang mengharamkan semua itu, maupun yang memakruhkannya. Dengan demikian, pendapat kami di atas dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan dan tanpa adanya keraguan di dalamnya.*

Dari sebagaimana yang sudah penulis paparkan di atas bahwasannya pada *kafa'ah* hal yang dibahas Ibn Hazm yaitu agama, dalam hal ini para ulama sepakat bahwasannya agama merupakan unsur yang penting di dalam suatu *kafa'ah.* Begitu juga sebagaimana yang sudah penulis jelaskan di atas bahwasanny *kafa'ah* menurut Ibn Hazm hanya pada persoalan keimanan (agama) seseorang. Pada persoalan agama ini dalam mazhab zahiri sejatinya tidak dijelaskan secara eksplisit. Oleh karena itu berbagai pendapat tentang *kafa'ah* pada persoalan agama itu hanya kepada sifat bagus dan istiqomah terhadap agama. Sedangkan Ibn Hazm memandang kualitas kegamaan seseorang bahwa menurutnya orang yang fasik sekalipun asalkan dia tidak berzina, maka dia tetap *kufu* dengan orang yang berakhlak mulia.

Sedangkan yang berkenaan dengan akibat hukumnya jika tidak *kafa'ah* sejauh pencaharian penulis maka tidak dijelaskan secara jelas dan rinci menurut Ibn Hazm. Akan tetapi dari yang sudah penulis pahami berkenaan dengan *kafa'ah* pada Ibn Hazm maka ini semata-mata hanya sebuah anjuran, dan bukanlah sebuah hal rukun yang bisa membatalkan perkawinan. Kecuali pada hal perbedaan agama hal ini jelas bahwasannya Ibn Hazm dan juga para ulama jika berbeda agama maka hal ini menjadi hal yang termasuk membatalkan perkawinan.

Pendapat Ibn Qudamah Tentang *Kafa'ah*

Penulis menemukan tentang pendapat Ibn Qudamah di dalam kitabnya, ternyata memang Ibn Qudamah sangat mengisyaratkan yang namanya *kafa'ah.* Hal ini beliau tuliskan pada bab tersendiri pada persoalan *kafa'ah,* yaitu pada bab "*wa idza zuwwijat min ghoyri kuf'in, fannikahu batilun"* (jika menikahkan tanpa adanya suatu kesetaraan, maka nikahnya tidak sah. (Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad, 1997)

Penjelasan mengenai bagaimana yang diterangkan oleh Ibn Qudamah tentang *kafa'ah* ini akan penulis jelaskan di bawah ini: (Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad, 1997)

إختلفت الرواية عن أحمدلافى اشتراط الكفاءة لصحة النكاح, فروي عنه انها شرط له. قال: إذا تزوج المولى العربية فرق بينهما. وهذا قول سفيان. وقال أحمد في الرجل يشرب الشراب: ماهوبكفء لها, يفرق بينهما. وقال: لوكان المتزوج حائكا فرقت بينهما, لقول عمر رضي الله عنه: لأمنعن فروج ذوات الأحساب, إلا من الأكفاء. رواه الخلال بإسناده. وعن أبي إسحاق الحمدني قال: خرج سلمن وجرير فى سفر, فأقيمت الصلاة, فقال جرير لسلمان: تقدم أنت. قال سلمن: بل انت تقدم, فإنكم معشرالعرب لا يتقدم عليكم فى صلاتكم, ولا تنكح نسأوكم, إن الله فضلكم علين بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله فيكم ولأن التزويج, مع فقد الكفاءة, تصرف فى حق من يحدث من الأولياء بغير إذنه. فلم يصح, كما لوزوجها بغير إذنه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم, قال: لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء, ولا يزوجهن إلا الأولياء. {رواه الدرقطني}.

Artinya: *terdapat perbedaan dalam riwayat Ahmad yang menjelaskan tentang pensyaratan kesetaraan dalam keabsahan nikah. Diriwayatkan darinya bahwa hal tersebut menjadi syarat. Ia berkata: jika orang asing memperistri orang arab, maka keduanya dipisahkan. Hal tersebut ialah perkataan Sufyan. Sedangkan Ahmad berkata perihal seorang laki-laki yang meminum arak yang tidak sederajat dengan perempuannya maka keduanya dipisahkan. Ia berkata: apabila suami seorang penenun, maka pisahkanlah keduanya. Hal ini sebagaimana perkataan Umar: "saya sangat melarang kemaluan (menikahkan) perempuan yang memiliki kedudukan kecuali dengan orang yang setara." (Hadis dengan riwayat al Khilal dengan sanadnya). Dari Abu Ishaq Al Hamdani, ia berkata: "Salman dan Jarir keluar dalam suatu perjalanan, lalu mereka melaksanakan sholat, lalu Jarir berkata kepada Salman: kamulah yang harus kedepan menjadi imam karena kalian berasal dari bangsa Arab, yang tidak didahulukan orang lain atas kalian dalam sholat kalian (menjadi imam bagi orang lain), tidak menikahkan perempuan kalian (kecuali sebangsa). Sesungguhnya Allah mengistimewakan kalian atas kami dengan adanya Nabi Muhammad dari bangsa kalian. Karena pernikahan dengan tidak adanya kesetaraan, seperti halnya seorang wali yang melaksanakan kewajibannya tanpa izinnya (perempuannya), maka nikahnya tidak sah. Seperti halnya menikahkan tanpa izinnya. Telah diriwayatkan Nabi, bahwa beliau telah bersabda: janganlah kalian*

menikahkan seorang perempuan kecuali kepada laki-laki yang sederajat, dan mereka tidak dinikahkan kecuali oleh para walinya (HR. Daruqutni).

Ibn Qudamah semakin jelas mengatakan tentang bahwasannya *kafa'ah* (kesetaraan) perlu hal tersebut ketika beliau menerangkan sebuah Hadis: (Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad, 1997)

يابني بياضة أنكحوا ابا هند, وأنكحواإليه. {رواه أبوداود}, إلاأن أحمد ضعفه. وأنكره إنكارل شديدا. والصحيح أنها غير مشترطة. وماروي فيها يدل على اعتبارها فى الجملة, ولا يلزم منه استراطها وذلك لأن لزوجة وكل واحد من الأولياء فيها حقا, ومن لم يرض منهم فله الفسخ. ولذلك لما

زوج رجل ابنته من البنه أخيه, ليرفع بها خسيسته, جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم الخيار, فأجازت ماصنع أبوها. ولو فقد الشرط لم يكن لها خيار. فإذا قلنا بإسترطها, فإنما يعتبر وجودها حال العقد, فإن عدمت بعده, لم يبطل نكاح, لأن شروط النكاح إنما تعتبر لدى العقد. وإن كانت معدومة حل العقد, فإنكح فاسد, حكمه حكم العقود الفاسدة, على مامضى فإن قلنا: ليست شرطا. فرضية المرأة ولأولياء كلهم, صح النكاح.

Artinya: *'Wahai kaum yang berkulit putih, menikahlah dengan Abu Hind dan menikahlah kepadanya." Ahmad menilai hadis ini dho'if dan menolaknya dengan penolakan yang keras. Yang benar adalah kesetaraan tidak disyaratkan dalam pernikahan. Esensi dari yang diriwayatkan menunjukan hal tersebut secara global, maka tidak lazim menjadikannya sebuah syarat. Karena seorang istri dan para walinya dalam pernikahan mempunyai hak, maka apabila ada yang tidak ridho baginya hak membatalkan. Maka dari itu ketika seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya dengan anak laki-laki dari saudara laki-lakinya (keponakan) untuk mengangkat derajatnya, maka Nabi memberikan hak perempuan untuk memilih. Dalam hal ini perempuan membolehkan apa yang telah dilakukan ayahnya, apabila syarat tersebut tidak ada maka hak memilih juga tidak ada. Apabila kami berpendapat bahwa kesetaraan termasuk syarat nikah, maka keadaan tersebut berlaku pada saat akad. Jika setelah itu keadaan tersebut hilang, maka pernikahan tetap sah. Karena syarat nikah ada pada saat akad, apabila saat akad syarat tersebut tidak ada maka pernikahannya tidak sah. Sama hukumnya dengan hukum akad yang rusak seperti apa yang telah diterangkan sebelumnya. Apabila kita katakan bahwa hal tersebut bukanlah termasuk syarat dan perempuan serta para wali telah ridha (akan perbedaan tersebut) maka pernikahan sah.*

2. Pendapat Terkuat Antara Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah

Dalam hal ini sejatinya antara Ibn Hazm dan juga Ibn Qudamah sama-sama menggunakan dalil al-Quran dalam memahami *Kafa'ah*. Yaitu bahwasannya Ibn Hazm, dalam konsep *kafa'ah* nya ada dua hal yang dipertegas. Yaitu pertama adalah berkenaan dengan *kafa'ah* pada soal nasab (keturunan) itu tidak ada, yang kedua ialah *kafa'ah* hanya pada kesepadanan yang penting sama-sama beragama Islam. Sedangkan Ibn Qudamah ada 5 hal yaitu adalah: (1) agama, (2) nasab, (3) kemerdekaan, (4) keterampilan, (5) kelapangan. Meskipun dari ke lima itu hanya dua hal yang menjadi syarat utama, yaitu adalah agama dan juga nasab.

Sedangkan 3 sisanya yaitu adalah merdeka, keterampilan dan juga kelapangan meskipun tidak ada mereka bertiga maka pernikahannya tetaplah sah.

Di sini penulis setelah melakukan analisis, bahwasannya antara Ibn Hazm dan Ibn Qudamah sama-sama menggunakan dalil al-Quran. Ibn Hazm ketika menjelaskan bahwasannya harus *kafa'ah* pada hal sama-sama agama Islam ialah mengacu kepada surah al Baqarah ayat 221. Sedangkan pada tidak adanya *kafa'ah* pada hal nasab (keturunan), beliau menggunakan dalil surah An-Nur ayat 32. Hal ini berbeda dengan Ibn Qudamah yang menggunakan dalil As-Sajadah ayat 18 dan juga Perkataan Umar Bin Khaottob serta Hadis Nabi.

Dalil-dalil *kafa'ah* dalam hal agama, Ibn Hazm mengacu kepada dalil al-Quran:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya:Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al Baqarah: 221).

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

> Artinya:"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."(QS. Al Hujurat: 10).

Ibn Qudamah menjelaskan bahwasannya tentu berbeda antara orang yang beriman dengan orang yang fasik (kesetaraan agama), begitu juga dengan orang yang bangsa arab dengan orang yang non bangsa arab (kesetaraan nasab). Sedangkan pada sisi kesetaraan merdeka (*al-hurriyah*), Ibn Qudamah menjelaskan bahwasannya antara orang yang merdeka dengan hamba sahaya (budak), maka hal tersebut tidak setara, sedangkan pada kelapangan (*yasar*) ialah berkenaan dengan harta. Sedangkan pada hal keterampilan (*shona'ah*), bahwasannya Ibn Qudamah menjelaskan keterampilan termasuk syarat bagi orang yang berketrampilan rendah, seperti penenun, tukang bekam, penjaga, tukang sapu, tukang samak, pesuruh, penjaga kolam, dan tukang sampah tidak setara dengan perempuan yang berkedudukan tinggi atau bagian dari orang yang mempunyai keterampilan tinggi, karena hal tersebut adalah kekurangan yang dinilai dari sudut pandang adat. Sehingga seperti kurang setara dalam hal nasab. Serta kurangnya keterampilan yang lain ialah pada hal adanya kecacatan.

Menurut penulis, bahwasannya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Ibn Qudamah. Oleh karenanya dalil yang digunakan Ibn Qudamah tentang permasalahan *kafa'ah* lebih banyak dan juga tentang *kafa'ah* itu sendiri ada 5, meskipun yang utama hanya dua yaitu agama dan nasab. Ibn Hazm bahwa tidak ada *kafa'ah* pada hal nasab (keturunan) dan juga yang ada *kafa'ah* pada persoalan agama saja. Dengan kata lain bahwasannya kedua-duanya saling melengkapi dan menguatkan satu sama lainnya.

Ibn Qudamah menjelaskan bahwasannya tentu berbeda antara orang yang beriman dengan orang yang fasik (kesetaraan agama), begitu juga dengan orang yang bangsa arab dengan orang yang non bangsa arab (kesetaraan nasab). Sedangkan pada sisi kesetaraan merdeka (*al-hurriyah*), Ibn Qudamah menjelaskan bahwasannya antara orang yang merdeka dengan hamba sahaya (budak), maka hal tersebut tidak setara, sedangkan pada kelapangan (*yasar*) ialah berkenaan dengan harta. Sedangkan pada hal keterampilan (*shona'ah*), bahwasannya Ibn Qudamah menjelaskan keterampilan termasuk syarat bagi orang yang berketrampilan rendah, seperti penenun, tukang bekam, penjaga, tukang sapu, tukang samak, pesuruh, penjaga kolam, dan tukang sampah tidak setara dengan perempuan yang berkedudukan tinggi atau bagian dari orang yang mempunyai keterampilan tinggi, karena hal

tersebut adalah kekurangan yang dinilai dari sudut pandang adat. Sehingga seperti kurang setara dalam hal nasab. Serta kurangnya keterampilan yang lain ialah pada hal adanya kecacatan.

Hal inilah yang mendasari pendapat Ibnu Qudamah tentang kafaa'ah lebih kuat dibandingkan Ibnu Hazm, karena Ibnu Quddamah menggunakan dalil Al-quran dan hadis. Sedangkan berkenaan dengan kasus, maka hal yang paling sesuai ialah sebagaimana *kafa'ah* yang dijelaskan oleh Ibn Qudamah. Bahwa disana, Ibn Qudamah ada menjelaskan mengenai keterampilan (pekerjaan) serta harta (kelapangan). Dari tiga kasus yang penulis temukan di Kecamatan Medan Belawan, maka hanya 1 yang paling utama adalah agamanya. Sedangkan 2 kasus lagi menitik beratkan pada hal pekerjaan (materi) yang lebih utama. Hal tersebut ada di bahas oleh Ibn Qudamah dan tidak ada dibahas oleh Ibn Hazm di dalam kitabnya. *Wallahu A'lam.*

KESIMPULAN

Ibn Hazm tentang persoalan *kafa'ah* maka yang utama adalah *kafa'ah* dalam agama (sama-sama beragama Islam), dan Ibn Hazm tidak mensyaratkan namanya *kafa'ah* pada hal nasab (keturunan), karena menurutnya semua manusia sama di hadapan Allah. Sedangkan Ibn Qudamah, ada 5 mensyaratkan *Kafa'ah,* yaitu adalah agama, nasab, merdeka, keterampilan/pekerjaan dan juga kelapangan (harta). Dari kelima konsep *kafa'ah* tersebut. Bahwasannya hanya 2 yang utama menurut Ibn Qudamah yaitu adalah agama dan juga nasab (keturunan).

Masyarakat Medan Belawan yang penulis wawancarai berkenaan dengan *kafa'ah* menurut mereka kriteria yang utama adalah pekerjaan (hartanya). Dari 3 kasus yang penulis temukan, 2 kasus menyatakan bahwasannya pekerjaan (harta) adalah kriteria yang utama, sedangkan 1 kasus menyatakan bahwasanya kualitas agama merupakan kriteria yang utama.

Antara Ibn Hazm dan Ibn Qudamah pendapat yang lebih kuat adalah Ibnu Quddamah, dimana penjelasan Ibn Qudamah lebih luas (komperhensif) dengan menggunakan dalil Qur'an dan Hadis dan hal tersebut juga yang lebih banyak digunakan oleh masyarakat Medan Belawan yang penulis wawancarai.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Mulat Wigati. 2006. *Sosiologi Untuk SMP dan MTS*. Grasindo.

Abidin, Slamet. 1999. Aminuddin, *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Ahsin. 2013. *Kamus Fikih*. Jakarta: Hamzah. Cet. 1.

Akbar, Maulana. 2016. *Fikih Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Buana Nusantara.

Alawi, Sayyid. *Tarsih al Mustasfidin*. Surabaya: Syirkah P. Indah

Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Hukum dan Peraktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.

Al Andalusi, Abu Muhammad Aly bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm. 2003. *Al Muhalla Bil Asari,* Jilid 9. Beirut Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah. Cet. 3.

Al Baihaqi, Abi Bakar Ahmad bin Al Husaini bin Ali. 1992. *Sunan Kubro,* Jilid 7. Beirut: Dar Al Kitab Al Ilmiyah.

Al Bantani, Syekh Nawawi. 1425 H. *at Tafsirul Munir li Ma'limit Tanzil,* Juz I. Beirut: Dar al Fikr.

Al Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al Mughiroh bin Bardizbah Al Ju'fiy. *Shahih Bukhari,* Jilid 18. Dar Ihya.

Al Hanbaly, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al Maqdisy Al Jama'ily Ad Dimasqi Ash Sholihi. 1997. Jilid 10. Arab Saudi: Dar Al Alim Al Kutub. Cet. III.

Al-Jaziri, Abdul Rahman. 1990. *Fikih al Mazhab al'arba'ah*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah.

Asqalany, Ahmad bin Aly bin Hajar. *Fath Al-Bary Juz 10*. Bairut: Dar Al-Fikr.

Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Medan Belawan Dalam Angka 2021*. CV. Rilis Grafika.

Basyir, Ahmad Azar. 1986. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogjakarta: UII Pres.

Depag RI, *Al Qur"an dan Terjemah. 1991*. Semarang: CV Wicaksono.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Cet. IV.

Dina, Sarah. *Kemiskinan dan Nelayan Tradisional Di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan*, Universitas Negeri Medan.

Fatimah, Siti. 2014. *Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Islam* (Kajian Normatif, Sosiologis dan Empiris).

Ghazali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqih Munakahat*. Kencana Pranada Media Group, Jakarata. Cet. 3.

Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.

Hazm, Ibn. T.t. *al-Muhalla'*. Beirut: Dar al-Fikr. VII.

K, Tri Rama. 2000. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung.

Kholis, Nur. 2012. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.

Koto, Alaidin. 2011. *Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cet. IV.

Mugniyah, Muhammad Jawad. 2013. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta.

Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.